

### **BAB III**

#### **KAITAN PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN TURUT SERTA**

##### **A. Terhadap Orang Yang Melakukan**

Orang yang melakukan berarti orang ini salah seorang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur atau elemen dari peristiwa pidana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sanksi pidana bagi orang yang melakukan pembunuhan berencana adalah sesuai dengan hukuman dalam delik (pasal) tersebut yakni bagi orang yang melakukan pembunuhan biasa (pasal 338 KUHPidana), maka sanksi pidananya berupa hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Sedangkan bagi orang yang melakukan pembunuhan yang berkualifikasi (pasal 339 KUHPidana), maka sanksi pidana yang dijatuhkan adalah berupa hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dan bagi orang yang melakukan pembunuhan berencana (pasal 340 KUHPidana), maka sanksi pidananya yang dijatuhkan adalah hukuman mati pidananya seumur hidup atau penjara selama dua puluh tahun

Hal ini dapat dimaklumi karena perbuatan orang yang melakukan memenuhi semua unsur-unsur yang diatur delik atau dengan kata lain ia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Tetapi perlu dicatat bahwa hukuman atau sanksi pidana seperti yang dicantumkan dalam setiap delik itu tidak harus dijatuhi sampai demikian tinggi karena di dalam pasal itu adalah merupakan hukuman maksimum. Sehingga hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa.

Jika orang yang melakukan itu masih dalam taraf percobaan (orang yang melakukan percobaan pembunuhan), maka sanksi pidananya atau hukumannya dikurangi sepertiga dari hukuman pokok yang tercantum dalam delik (pasal) pembunuhan tersebut.

Bagaimana jika pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang di bawah umur (belum dewasa)? Sesuai dengan pasal 45 KUHPidana, maka kepada pelaku tersebut ada tiga kemungkinan yaitu dikembalikan kepada orang tuanya, diserahkan kepada pemerintah tanpa dikenai hukuman tersebut dikurangi sepertiga dari maksimum hukuman pokok jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup maka sanksi pidananya dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Hubungan yang diberikan oleh pasal 45 KUHPidana dengan pembunuhan berencana itu adalah jika si pelaku tersebut adalah seseorang yang belum dewasa atau ketika pelaku pembunuhan berencana tersebut belum berumur enam belas tahun. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 47 ayat 1 dan 2 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut :

“Jika hakim menghukum sidersalah, maka maksimum hukuman utama yang ditetapkan atas perbuatan yang patut dihukum itu dikurangi dengan sepertiganya. Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”<sup>16</sup>

## **B. Terhadap Orang Yang Menyuruh Melakukan**

Dalam menyuruh melakukan ini, maka orang yang menyuruh tersebut tidak melakukan suatu perbuatan (pembunuhan) secara langsung akan tetapi ia

<sup>16</sup> R. Soesilo, Op. Cit, Hal. 54

menyuruh orang lain. Meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri pembunuhan tersebut.

Artinya bahwa bagi orang yang menyuruh melakukan pembunuhan sanksi pidananya sama dengan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan karena orang yang menyuruh melakukan pembunuhan ini dianggap memenuhi semua unsur-unsur dalam delik (pasal 338, 339, 340 jo 55 KUHPidana) dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Timbul pertanyaan bagaimana sanksi pidana terhadap orang yang disuruh melakukan itu? Menurut MVT bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dijatuhi sanksi pidana atau dengan kata lain tidak dapat dihukum.

Pendapat bahwa orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dihukum adalah satu pendapat yang sejak tahun 1898 diterima umum, baik oleh ilmu hukum pidana maupun jurisprudensi hukum pidana. Selanjutnya menurut WVT tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Misalnya tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut pasal 55 KUHPidana. Jadi orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat saja. Dengan demikian dapat diketahui bahwa orang yang disuruh melakukan pembunuhan tidak dapat dihukum.

Dalam percobaan pembunuha, maka orang yang disuruh tidak dapat dijatuhi hukuman, tetapi bagi orang yang menyuruh melakukan pembunuhan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana (hukuman) dimana hukumannya dikurangi sepertiganya dari hukuman pokok yang tercantum dalam delik pembunuhan tersebut (pasal 338, 339 dan 340 KUHPidana).

### **C. Terhadap Orang Yang Turut Melakukan**

Turut melakukan berarti bersama-sama melakukan yaitu orang yang melakukan dan orang turut melakukan pembunuhan itu. Disini bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan pembunuhan. Jadi melakukan penafsiran atau elemen dari delik pembunuhan tersebut tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa sanksi pidana (hukuman) dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan pembunuhan itu, dimana berat hukumannya seperti diatur di dalam delik pembunuhan tersebut (pasal 338, 339 dan 340 KUHPidana).

Tetapi perlu diingat bahwa sanksi pidana (hukuman) yang diancam pasal 338, 339 dan 340 KUHPidana tersebut hukuman maksimum, jadi hakim tidak harus menjatuhkan seperti yang diatur dalam pasal itu karena hakim dalam menjatuhkan pidananya terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa (yang melakukan).

Bagaimana jika perbuatan itu masih ada dalam taraf percobaan pembunuhan? Mengenai hal ini tetap dapat dihukum baik bagi yang melakukan maupun yang turut melakukan, tetapi hukumannya dikurangi sepertiganya dari hukuman pokok pembunuhan tersebut.

### **D. Terhadap Orang Yang Membujuk Melakukan**

Dalam membujuk melakukan ini maka menurut MVT, orang yang membujuk melakukan ini dapat dijatuhi hukuman asal saja membujuk itu memakai salah satu

jalan yang dicantumkan dalam pasal 55 ayat (1) sub 2e KUHPidana. Terhadap orang yang dibujuk juga dapat dijatuhi hukuman. Mengenai beratnya hukuman (sanksi pidana) maka kepada mereka baik yang membujuk maupun yang dibujuk dapat dijatuhkan seperti yang diatur di dalam delik pembunuhan berencana tersebut. Tetapi perlu diingat bahwa hukuman di dalam delik itu adalah hukuman maksimum.

Tetapi jika orang yang dibujuk itu masih di bawah umur maka kepadanya ada tiga kemungkinan yaitu dikembalikan kepada orang tuanya, diserahkan kepada pemerintah atau dihukum dengan dikurangi sepertiga dari hukuman pokok dan jika diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup maka kepadanya dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun. Apabila yang dibujuk itu kurang sempurna akalnya maka kepadanya tidak dapat dijatuhi hukuman karena tidak dapat dipertanggung menurut hukum. Timbul pertanyaan bagaimanakah halnya dalam pembujukan yang gagal untuk melakukan pembunuhan? Untuk menjawab itu harus diketahui isi pasal 163 bis KUHPidana sebagai berikut :

“Barang siapa dengan salah satu daya upaya yang tersebut dalam pasal 55 ayat 1 sub 2e membujuk orang lain akan melakukan kejahatan dan jika kejahatan itu atau percobaannya yang dapat dihukum tidak terjadi, dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500, akan tetapi tidak boleh sekali-kali dijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada yang dapat dijatuhkan lantaran percobaan melakukan kejahatan itu dapat dihukum, lantaran kejahatan itu sendiri. Ayat 2 “aturan ini tidak berlaku baginya jika kejahatan atau percobaan akan itu yang dapat dihukum tidak terjadi lantaran hal-hal yang tergantung dari kemauannya sendiri “

Dari bunyi pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa pembujuk dapat dihukum, meskipun orang yang dibujuk itu belum juga melakukan pembunuhan atau percobaan atau dengan kata lain pembujuk yang gagal dapat dihukum.

Kecuali kegagalan pembunuhan itu terjadi karena kemauannya sendiri. Hukuman bagi pembujuk yang gagal ini dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500.

#### **E. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembunuhan Berencana**

Perbandingan angka-angka pembunuhan diberbagai negara di seluruh dunia berdasarkan statistik badan kesehatan duani PBB (WHO) mengungkapkan keberadaan variasi antarnegara yang besar pada angka-angka pembunuhan secara nasional (LaFree dalam Krahe, 2005). LaFree (Krahe, 2005) mengungkapkan bahwa berbagai faktor ekonomis, politis dan kultural, yang sebagaian besar diantaranya ternyata tidak berhubungan dengan terjadinya perbedaan pada angka-angka pembunuhan diberbagai negara (misalnya tingkat industrialisasi, pengangguran, urbanisasi dan proporsi pemuda dalam populasi). Tetapi ada beberapa indikasi bahwa derajat ketidaksetaraan ekonomi dalam suatu negara dan angka pertumbuhan penduduk berhubungan positif dengan angka pembunuhan.

*The uniform crime reports* (Krahe, 2005) mengungkapkan bahwa angka pembunuhan di daerah metropolitan lebih tinggi (6 per 100.000) dibandingkan di daerah pedesaan dan kota-kota yang lebih kecil (4 per 100.000). sumber yang sama memperlihatkan bahwa laki-laki jauh melampaui perempuan baik sebagai korban (76%) maupun sebagai pelaku (90%) pembunuhan. **Smith** dan **Brewer** (Krahe, 2005) melakukan penelitian di 176 kota-kota penting di Amerika Serikat. Proporsi rata-rata perempuan yang menjadi korban pembunuhan kurang dari 25%. *The uniform crime reports* (Kkrahe, 2005) menyatakan bahwa hanya kurang dari seperempat korban pembunuhan yang berjenis kelamin perempuan. Pada

89% kasus, perempuan yang menjadi korban dibunuh oleh suami atau pacarnya. Sebaliknya, hanya 3% dari seluruh laki-laki korban pembunuhan yang dibunuh oleh istri atau pacarnya.

**Berkowitz** (Krahe, 2005) mengemukakan bahwa membunuh seseorang yang asing dan membunuh seseorang yang sudah dikenal memiliki dinamika dan motif dasar berbeda. Pembunuhan yang terjadi di antara orang-orang yang saling mengenal sering kali muncul dari pertikaian yang berjalan di luar kendali akibat pengaruh respon-respon afektif yang kuat, dan sering kali diperberat oleh alkohol. Pada kasus semacam ini, korban biasanya memainkan peran aktif dalam siklus kekerasan yang berkulminasi pada kematiannya. Kasus kekerasan yang membawa kematian pada korban yang dikenal oleh pembunuhnya merupakan contoh agresi bermusuhan (*hostile aggression*). Sebaliknya, membunuh orang asing lebih mungkin merupakan agresi instrumental dalam arti pembunuhan itu dilakukan karena keberadaan tujuan lain (misalnya menutupi tindak kriminal, perampokan, pencurian).

Kedua macam pembunuhan ini sering kali dilakukan oleh individu-individu yang sebelumnya telah memiliki catatan kekerasan kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa pembunuhan kriminal mungkin merupakan ekspresi ekstrem dari kecenderungan yang lebih umum ke arah kekerasan fisik daripada suatu luapan impuls agresif intens yang terpisah. Dengan mengesampingkan kecenderungan agresif yang muncul karena keberadaan gangguan psikiatrik, kecenderungan ke arah kekerasan secara umum itu agaknya merupakan akibat pengamalan sosialisasi yang adversif (tidak menyenangkan), misalnya penganiayaan pada

masa anak-anak atau berhubungan dengan teman-teman sebaya yang nakal, berkombinasi dengan keterampilan mengatasi pengalaman negatif yang tidak berkembang dengan baik (Blaske, dkk, dalam Krahe, 2005). Selain itu, Baumseiter, dkk (Krahe, 2005) menyoroti peran self esteem yang terancam sebagai pemicu pembunuhan. Mereka menyatakan bahwa harga diri yang terlalu tinggi atau tidak stabil lebih berkemungkinan untuk menimbulkan tindakan kekerasan daripada *self esteem* yang rendah.

Stresor sosial-ekonomis seperti tingkat pendapatan yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi perumahan yang buruk merupakan faktor tambahan yang seringkali saling berhubungan dalam memberikan kontribusi terhadap terjadinya pembunuhan (Cornell dalam Krahe, 2005). Faktor-faktor ini telah ditelaah oleh penjelasan sosiokultural yang lebih menekankan pada peran kondisi sosial tertentu daripada ciri-ciri individual dalam menjelaskan tentang pembunuhan. Messner dan Rosenfeld (Krahe, 2005) membedakan dua aspek fasilitator sosial-kultural pembunuhan. Aspek pertama adalah pengaruh kontrol (*control influences*) yang mengacu pada kondisi struktural yang menyebabkan kerusakan sistem kontrol efektif yang mestinya mencegah terjadinya pembunuhan akibat kekerasan. Aspek kedua adalah pengaruh ketegangan (*strain influences*), pengaruh mengenai anggota-anggota kelompok sosial tertentu yang mendorong mereka untuk melakukan tindak kekerasan. Kegagalan sistem kontrol sosial, misalnya akibat kenaikan suhu politik, memungkinkan para anggota suatu komunitas terlibat dalam kekerasan.



Di antara fasilitator-fasilitator situasional langsung untuk pembunuhan berencana, ketersediaan senjata api juga mendapat perhatian cukup luas dalam penelitian. Secara umum diasumsikan bahwa kepemilikan senjata api merupakan faktor resiko untuk kejahatan yang dapat menyebabkan kematian. Sekitar 70% pembunuhan yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1999 melibatkan penggunaan senjata api. Angka yang lebih tinggi dilaporkan Maxon (Krahe, 2005) untuk pembunuhan yang terkait dengan geng. Temuan semacam ini dan angka-angka serupa pada pembunuhan oleh remaja telah melahirkan pendapat bahwa kepemilikan senjata api merupakan faktor resiko signifikan untuk perilaku membunuh (Krahe, 2005).

Variabel yang sama juga diusulkan untuk agresi remaja secara umum relevan untuk menjelaskan tentang pembunuhan oleh remaja. Di antara variabel-variabel yang relevan tersebut adalah:

- a. Pengalaman masa anak-anak yang tidak menyenangkan, misalnya mengalami penganiayaan atau menyaksikan kekerasan yang terjadi dalam keluarga;
- b. Pengaruh masyarakat, seperti ketiadaan figur “pahlawan”, ketersediaan sumber daya, misalnya akses terhadap senjata api atau deprivasi ekonomis; dan
- c. Ciri-ciri kepribadian, seperti ketidakmampuan menghadapi perasaan negatif yang kuat dan prasangka (Heide dalam Krahe, 2005)